



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Instansi

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG**

HP

bkipmtanjungpinang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Setiap entitas akuntabilitas kinerja diharuskan menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada akhir tahun anggaran sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Lkj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya sehingga menjadi terukur dan menjadi penilaian Kinerja organisasi.

Pada akhirnya kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 02 Juni 2025
Plt. Kepala,



Arrofik, S.Pi.,M.H

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	5
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	9
BAB 4. PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025.....	7
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025	10
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Strategis 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya	12
Tabel 3.3.	Capaian Sasaran Strategis 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya	16
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Strategis 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya	18

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang hingga akhir tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Balai KIPM Tanjungpinang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2025.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Balai KIPM Tanjungpinang dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang semula terdiri dari 2 Sasaran Strategis (SS) dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Balai KIPM Tanjungpinang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pencapaian sasaran strategis I yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)
 - b. Persentase hasil kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)
 - c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)

2. Sasaran strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang, target tahun 2025 adalah 100%
 - b. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang target Tahun 2025 adalah 87 Indeks
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Tanjungpinang target Tahun 2025 sebesar 85%
 - d. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang 70%
 - e. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang 88 Nilai

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun 2025 dengan sasaran strategis sebanyak 2 sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Tanjungpinang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Tanjungpinang pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan modernisasi. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Visi KKP adalah “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”. dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat memposisikan Badan Ikan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peran strategis ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penguatan ekspor maupun pengendalian impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan peran, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Tanjungpinang yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

Tujuan

Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang di Triwulan II Tahun 2025 dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Tanjungpinang yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Tanjungpinang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: **Permen KKP No. 8/PERMEN-KP/2024** Mengatur tentang pengendalian sisjamu (Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan) Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan Badan Mutu (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencakup berbagai aspek, termasuk pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan organisasi unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Fungsinya meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Tugas Pokok:

- **Penyusunan Kebijakan Teknis:**
Merumuskan kebijakan teknis, rencana, dan program terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- **Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan:**
Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di berbagai tahapan rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi.
- **Penjaminan Mutu:**
Memberikan jaminan mutu hasil perikanan tangkap dan budidaya, memastikan produk memenuhi standar keamanan dan kualitas.
- **Pengujian dan Sertifikasi:**
Melakukan pengujian, sertifikasi, dan surveilans untuk memastikan hasil kelautan dan perikanan memenuhi standar mutu.
- **Pengambilan Contoh Uji:**
Melakukan pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu.
- **Peningkatan Daya Saing:**
Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, dan peningkatan penerapan praktik baik.

Fungsi:

- **Pemantauan dan Evaluasi:**
Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- **Penyelenggaraan Pelayanan Publik:**
Menyediakan pelayanan publik terkait pengendalian mutu, seperti sertifikasi dan uji lab.
- **Dukungan Prioritas KKP:**
Mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, dan pembersihan sampah plastik.
- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah:**
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk pengendalian mutu.
- **Pelaksanaan Bimbingan Teknis:**
Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di daerah terkait pelaksanaan urusan KKP. BPPMHKP juga memiliki peran penting dalam memastikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif, selaras dengan standar internasional, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

1. Plt. Kepala

Plt. Balai KIPM Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis Badan Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala. Plt. Kepala Balai KIPM Tanjungpinang. Plt. Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Plt. Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya

2. Plh. Kasubbag Umum

Plh. Kasubbag Umum pada Balai Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Tanjungpinang mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Primer

4. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pasca Panen

5. Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu

Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Triwulan 1 Tahun 2025.
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 Tahun 2025.
4. **BAB III, Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Triwulan II Tahun 2025.
5. **BAB IV. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Triwulan II Tahun 2025, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang, Rencana Strategis 2025 - 2029, serta Penetapan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

RENCANA STRATEGIS 2022 -2025

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Tanjungpinang telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2025-2029 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun RENSTRA Balai KIPM untuk tahun 2025-2029 belum disusun karena masih menunggu penetapan RENSTRA 2025-2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai KIPM Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Tanjungpinang dalam mendukung pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai KIPM Tanjungpinang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

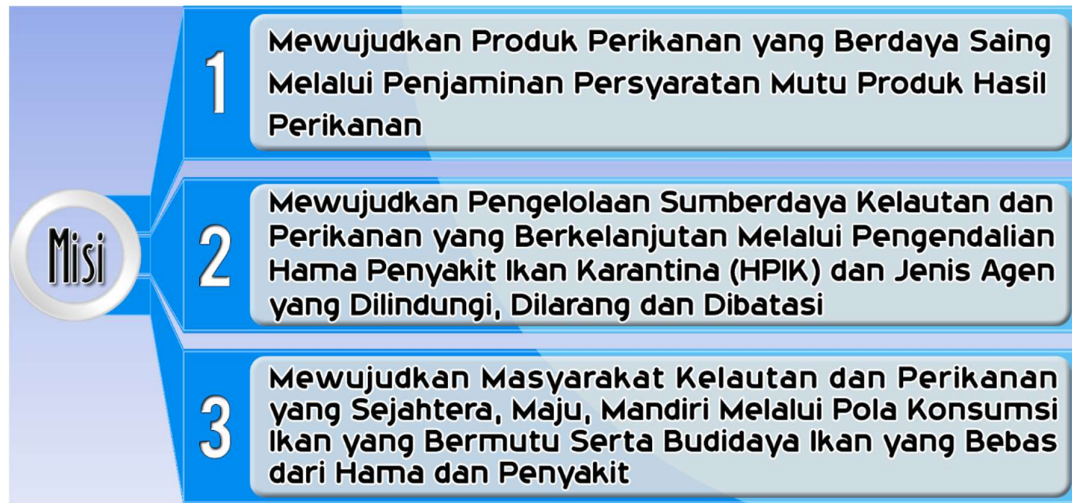


Makna dari visi dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil perikanan: mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi: mengandung arti hasil perikanan yang bebas dari hama penyakit ikan (Sehat), memiliki kualitas teknis dengan persyaratan standart yang telah ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi)

Terpercaya: mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan interanasional.



Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah ***melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional***

Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yaitu:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem Peran, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Peran, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan Secara Profesional dan Partisipatif;
6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Tanjungpinang Yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Tanjungpinang yang Handal dan Mudah Diakses;
8. Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Tanjungpinang Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang Secara Efisien dan Akuntabel.

Arah Kebijakan Balai KIPM Tanjungpinang

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional serta kegiatan. Sebagai suatu alat dari strategi tersebut, kebijakan dan program akan memberikan arah dan kesatuan pandangan bagi setiap unsur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan Pembangunan Badan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan Badan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan peran ikan adalah "Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat". Kebijakan Balai Ikan Tanjungpinang disesuaikan dengan arah Kebijakan BKIPM. Adapun Kebijakan Balai KIPM Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan antar zona dalam wilayah RI.
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi:

- a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan , pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem, peran ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - c. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Rencana Kinerja 2025

Rencana kinerja Tahun 2025, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, masih merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang 2025-2029 karena untuk Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang 2025-2029 belum disusun, masih menunggu penetapan RENSTRA KKP tahun 2025-2029, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Tanjungpinang diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2025 dan peta strategi (*strategy map*) Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 Tahun 2025. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 Tahun 2025 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2025 Berbasis Balance Scorecard.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	85
		7	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Tanjung;pinang (%)	70
		8.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.776.812.000
2.	Manajemen Mutu	180.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	270.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025		8.226.812.000

Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang

Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 sebesar (Pagu Awal) Rp. 8.226.812.000,-.

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Tanjungpinang untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjian Tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai KIPM Tanjungpinang menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning And Growth Perspective.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2025 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025 - 2029, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

Capaian atas 8 (delapan) Indikator Kinerja dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan pada Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun (2022-2025)			Tahun 2025						Renstra 2022-2025	
			2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW II 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan	-	-	-	70	15	18,33	-	-	-		

		Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)											
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sector Produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)				70	100	100	-	-	-		
	3	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)				99	100	100	-	-	-		
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-	-	100	0	-	-	-	-		
	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)				87	87,35	82,75	-	-	-		
	6	Persentase Rekomendasi hasil Pejngawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		85	100	100	-	-	-		
	7	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)		-	-	70	0	-	-	-	-		
	8	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-	-	-	88	95,44	96,42	-	-	-		

IK.1

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah Ukuran dalam menilai seberapa besar Volume atau Jumlah Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Perikanan Budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di Kapal yang telah sesuai dengan standar , kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang Harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia . Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sisjamu;
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn= Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

Berdasarkan Permen KP No. 16 Tahun 2025 tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, target dari kegiatan sektor produksi primer Tahun 2025 70 % pada Triwulan II Tahun 2025 realisasi sebesar 18,33 % pada UPT Balai KIPM Tanjungpinang

IK.2

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Permohonan baru dan perpanjangan sertifikat Hazard:

- UPI mengajukan permohonan;
 - * Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat PM
 - * Inspeksi oleh Inspektur Mutu
 - * Evaluasi dan rekomendasi tim teknis
 - * Penerbitan sertifikat HACCP
 - * UPI melakukan tindakan perbaikan
 - * Verifikasi tindakan perbaikan oleh inspektur mutu.

Permohonan baru dan perpanjangan sertifikat SKP:

- UPI mengajukan permohonan;
 - * Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat
 - * Inspeksi oleh Pembina Mutu
 - * UPI melakukan tindakan perbaikan
 - * Verifikasi tindakan perbaikan oleh pembina mutu
 - * Evaluasi dan rekomendasi Pembina Mutu
 - * Verifikasi oleh Inspektur Mutu

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A + B}{xn} \times 100\% \\ \%X &= \text{Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan} \end{aligned}$$

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A + B}{xn} \times 100\% \\ \%X &= \frac{100 + 100}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pemohonan baru dan perpanjangan sertifikat Hazard:

- UPI mengajukan permohonan;
 - * Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat PM
 - * Inspeksi oleh Inspektur Mutu
 - * Evaluasi dan rekomendasi tim teknis
 - * Penerbitan sertifikat HACCP
 - * UPI melakukan tindakan perbaikan
 - * Verifikasi tindakan perbaikan oleh inspektur mutu.

Pemohonan baru dan perpanjangan sertifikat SKP:

- UPI mengajukan permohonan;
 - * Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat
 - * Inspeksi oleh Pembina Mutu
 - * UPI melakukan tindakan perbaikan
 - * Verifikasi tindakan perbaikan oleh pembina mutu
 - * Evaluasi dan rekomendasi Pembina Mutu
 - * Verifikasi oleh Inspektur Mutu

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Untuk capaian di Triwulan II Tahun 2025, capaian Sertifikasi HACCP pada Balai KIPM Tanjungpinang meliputi sertifikat yang diterbitkan 11 RL Perpanjangan HACCP (5 UPI), sedangkan capaian sertifikasi SKP yang diterbitkan meliputi 31 RL. Sehingga total capaian Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

IK.3

Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang.

Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang telah diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (Jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar Internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC) yang ditolak oleh negara tujuan ekspor.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rasio Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X = Rasio ekspor ikan dan hasil perika yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Nilai Rasio ekspor Bulan Januari dengan Bulan Maret 2024(TW I) jumlah HC yang terbit sebanyak 698 sertifikat ekspor ke pasar internasional dan tidak ada penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Total Frekwensi Kegiatan Ekspor (A)

Total Penolakan Ekspor (B)

Total Prosentase

$$= \frac{(A-B)}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{(750)}{750} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sasaran Kegiatan

- Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Capaian kinerja BKIPM pada Sasaran Strategis Dukungan Manajemen Internal lingkup BKIPM dengan Indikator Kinerja:

- 1) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)
- 2) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai Indeks);
- 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%) ;
- 4) Persentase Pemenuhan Dokumen Zona Integritas Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)
- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%) ;

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

INDIKATOR KINERJA		Target 2025	Target TW-1	Realiasi TW-1	Realiasi TW-2	% Thd Target Tahunan
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%);	100	0	0	0	0
2	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	87	87,35	87,35	82,75	0
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)	85	100	100	100	0
4	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70	0	0	0	0
5	Survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang (nilai)	88	95,44	95,44	96,42	0

IK.4

Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Tanjungpinang merupakan bentuk tindak lanjut atas penyelesaian temuan BPK tersebut. Pada Triwulan II tahun 2025 target yang ditetapkan adalah 100% dimana pengukurannya dilaksanakan pada akhir tahun 2025.

IK.5

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk Satker Balai KIPM Tanjungpinang ditetapkan target pada Triwulan II Tahun 2025 senilai 87 Pengukuran dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 terealisasi senilai 82,75.

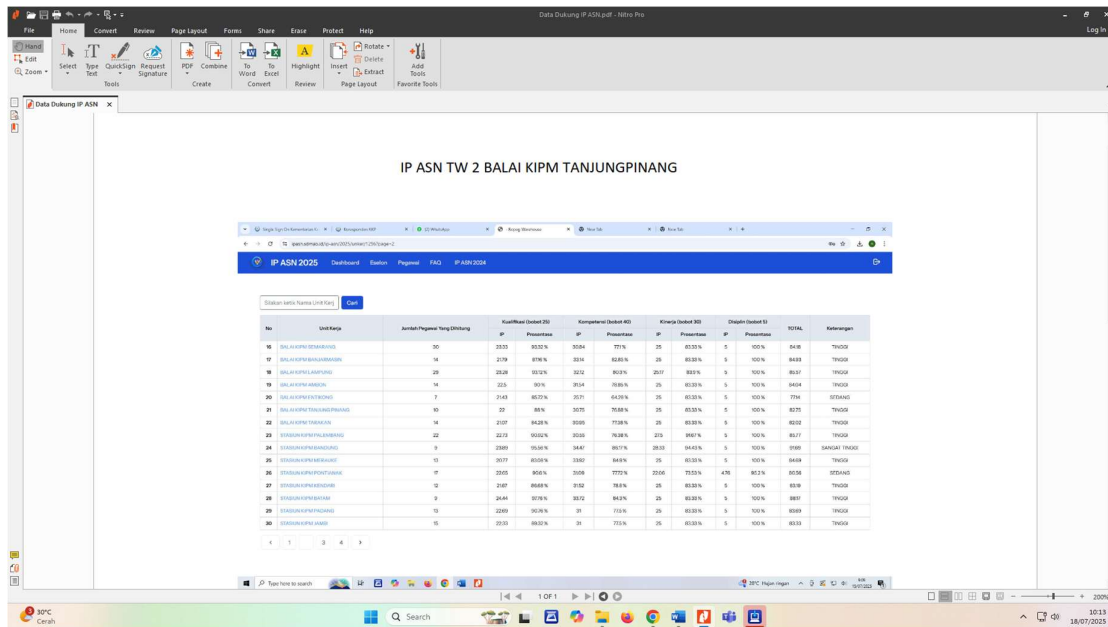
Formulasi menghitung capaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM adalah:

$$Indeks = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

Keterangan

- A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan
- B : Persentase capaian output pegawai pada SKP
- C : Persentase tingkat kehadiran pegawai
- D : Persentase LHKPN/LHKASN

IP ASN Triwulan II Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025



No	Unit Kerja	Jumlah/Pegawai yang Ditinjau	Kualifikasi (Dokter 30)	Kompetensi (Dokter 40)	Kinerja (Dokter 30)	Disiplin (Dokter 10)	TSKM	Keterangan
16	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
17	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
18	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
19	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
20	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
21	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
22	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
23	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
24	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
25	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
26	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
27	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
28	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
29	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00
30	BALAI KIPM SEMARANG	30	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	79.00

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1445/pegawai>

IK.6

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BKIPM berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK. Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat nilai LHP nya sebesar 100% dengan target 85% sehingga capaiannya 100%.



Unit Kerja	Status	Progress
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%
BALAI KIPM SEMARANG	SUKSES	100.00%

Gambar 3.2 Nilai rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Tanjungpinang pada tahun 2025 pada aplikasi SIDAK

IK.7

Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang pada Tahun 2025 target 70, pada Triwulan II belum teralisasi.

IK.8

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang(nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

$$\text{Nilai Internal Konversi IKM} = \text{Nilai Indeks} \times 25$$

Capaian pada Triwulan II 2025 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BKIPM Tanjungpinang dilihat dari 9 indikator mendapatkan nilai interval **3,67** dimana dengan nilai setelah dikonversi adalah **96,42%**. Melihat hasil nilai interval dan nilai konversi maka BKIPM Tanjungpinang mengalami peningkatan nilai SKM dan mendapat nilai **mutu pelayanan A** dan oleh karena itu kinerja BKIPM Tanjungpinang dapat dikategorikan **Sangat Baik**



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2025, dari 8 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Tanjungpinang yang telah ditetapkan. Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan target, yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Tanjungpinang di Triwulan II Tahun 2025 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2025 dalam mendukung pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai KIPM Tanjungpinang serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Keberhasilan di atas merupakan hasil dari penyelesaian kendala/hambatan yang terjadi selama Triwulan II Tahun 2025 antara lain Adanya perubahan mekanisme di KPPN sehingga beberapa kegiatan pelaksanaannya relatif terhambat. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada Triwulan II. Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan seperti:

1. Evaluasi setiap triwulan dalam rangka koordinasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang.
2. Terjadinya Revisi Anggaran pada Triwulan II terkait Blokir Belanja Barang Tahun Anggaran 2025.
3. Adanya Efisiensi Anggaran di Tahun 2025

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang antara lain:

1. Perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.
2. Perlu adanya pertemuan khusus yang membahas tentang penetapan dan cara pengukuran indikator kinerja utama dan manual IKU guna memudahkan pada saat pengukuran kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlunya penajaman target indikator kinerja utama Balai KIPM Tanjungpinang, mengingat terdapat beberapa IKU yang tingkat capaian Triwulan II Tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan Triwulan II Tahun 2025.
5. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan IKU Balai KIPM Tanjungpinang untuk periode 2025-2029, termasuk juga dalam metode *cascading* ke level atau unit bawahnya.
6. Mendorong untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
7. Ketersediaan anggaran yang belum memadai menjadi penyebab pelaksanaan dalam mendukung pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan belum optimal.
8. Memberikan *reward and punishment* untuk setiap pegawai di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2022-2025.

Akhirnya Laporan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang di masa mendatang.

Tanjungpinang, 02 April 2025
Plt. Kepala,



Arrofik